



Jl. Ahmad Yani Nomor 42 Blitar

Telepon : 085135826198
Email : <http://blitar.bawaslu.go.id>

Nomor : B-9/PM.00.02/K.JI-03/02/2026
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : **Saran Perbaikan**

Blitar, 24 Februari 2026

Yth, **Ketua KPU Kabupaten Blitar**
di-

Tempat

1. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
- 2) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
- 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih;
- 5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- 6) Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- 7) Berita acara Pleno Bawaslu Kabupaten Blitar Nomor 11/RT.02/K.JI-03/02/2026.
2. Bahwa sebagaimana ketentuan peraturan diatas, sehubungan dengan berlangsungnya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) oleh KPU Kabupaten Blitar. Maka berdasarkan hasil kegiatan “Uji Petik” Bawaslu Kabupaten Blitar, terdapat Penduduk Pemilih baru 18, Pemilih Meninggal Dunia 15 by name **terlampir** dan dapat diunduh melalui link dibawah:
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fSEZByWod8wMflrUdYrh73s3Td9Xye5/edit?gid=289910045#gid=289910045>
3. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Blitar memberikan **Saran Perbaikan** kepada KPU Kabupaten Blitar agar:

- a) Melakukan koordinasi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar atau Pemerintah tingkat Desa dimaksud dalam rangka penyusunan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih-PDPB;
- b) Menindaklanjuti sebagaimana ketentuan Pasal 16 dan 17 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025
- c) Menindaklanjuti sebagaimana ketentuan Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025.

Demikian **Saran Perbaikan** ini, agar dapat ditindaklanjuti, atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar,



Nur Ida Fitria, M.Si

Tembusan:

- 1. Arsip